



P U T U S A N
Nomor:96/PDT/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

1. **HAJIRA BINTI TAKANANG**, berkedudukan di Lingkungan Minasa Te'ne, Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I ;**

2. **HJ.SABARIAH BINTI TAKANANG**, berkedudukan di Kampung Rannayya, Dusun Uni Ayo, Desa Pannyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II ;**

Pembanding I, II semula Penggugat I, II dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **Andi Bahtiar, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Topas Raya, Kompleks Zamrud Blok C 24 Panakukang, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Register Nomor : 02/KP/PDT/PN.S/2016, tanggal 05 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai : -----

PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;

L A W A N

1. **NAHASANG AWING**, bertempat tinggal di Lingkungan Taneta Katangka, Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa , yang dalam tingkat banding telah memberikan surat kuasa kepada **ABDUL HAKIEM SALEH DJOU, SH.**, Advokat PADA Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM) berkantor di jalan Pallantikan Nomor 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombo Opu,



Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada Tanggal 04 Februari 2016 dibawa Register No: 16/KP/PDT/PNS/2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I ;**

2. **KEPALA KANTOR KECAMATAN BAJENG**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Raya Nomor 29, Poros Limbung, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai : -----
TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 April 2016 Nomor : 96 / Pdt / 2016 / PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 96 / Pdt / 2016 / PT.MKS. dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 96 / Pdt / 2016 / PT.MKS tanggal 21 April 2016 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 24 November 2015 Nomor:12/Pdt.G/2015/PN.Sungguminasa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.5.191.000
(lima juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat II sekarang Terbanding II, pada tanggal 27 Januari 2016, oleh Andi Nirwan AY, SH., jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Membaca akta pernyataan Permohonan Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menyatakan pada tanggal 30 November 2015 Kuasa para Pembanding semula para Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 24 November 2015, Nomor:12/Pdt.G/2015/PN.Sungguminasa dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Januari 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Januari 2016, oleh Andi Nirwan AY, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa ; -----

Membaca memori banding yang diajukan para Pembading semula para Penggugat tertanggal 05 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 05 Januari 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II, masing-masing pada tanggal **25 Januari 2016** dan pada tanggal **26 Januari 2016** oleh Andi Nirwan AY, SH.,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Membaca kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I tertanggal **05 Februari 2016** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal **09 Februari 2016** dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal



14 Maret 2016, oleh A. Baso Habibi, SE. Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan kepada Terbanding II pada tanggal 22 Februari 2016, oleh Andi Nirwan AY, SH. Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ; -----

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor . 12 / PDT.G / 2015 / PN.Sungguminasa yang ditanda tangani oleh Jusita Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2016, pada tanggal 23 Februari 2016 dan pada tanggal 14 Maret 2016, telah memberi kesempatan masing-masing kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada para Pembanding semula para Penggugat, untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan alasan-alasan keberatan, sebagai berikut : -----

1. Tentang Formalitas Putusan Hakim Pertama.

- a. Bahwa, dalam putusan Hakim Pertama pada halaman 27, telah dicantumkan tentang adanya biaya sidang pemeriksaan setempat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan benar, dalam pemeriksaan perkara a quo pada Tingkat Pertama telah diadakan sidang pemeriksaan setempat dan benar oleh Penggugat telah membayar biayanya.



Akan tetapi, dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan tentang fakta- fakta hukum apa yang didapat dari hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut.

- b. Dalam putusan Hakim Pertama pada halaman 21 alinea ke- 2 tertulis, bahwa berdasarkan “eksepsi Penggugat tersebut”.

Bahwa, Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan eksepsi dalam perkara a quo dan yang dapat mengajukan eksepsi adalah mutlak ada pada pihak Tergugat.

- c. Bahwa, di dalam putusan Hakim Pertama pada halaman 21 alinea akhir tertulis “Hakim berpendapat eksepsi- eksepsi Tergugat 1 di atas tidak cukup beralasan dan karenanya ditolak”. Dalam putusan yang sama pada halaman 26, dalam eksepsi dinyatakan “menolak eksepsi Tergugat 1 seluruhnya”.

Bahwa, dalam hukum acara perdata apabila putusan berkaitan dengan eksepsi, maka putusan Hakim seharusnya “dengan menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima atau diterima”- bukan dengan menyatakan “menolak” ;

2. Tentang Pokok Perkara Atas Putusan Hakim Pertama.

- a. Dalam pertimbangan Hakim Pertama dalam putusannya pada halaman 23 alinea ke- 2 dinyatakan menolak Rincik dengan No. 1066 C1 atau bukti P- 1 ;

Atas pertimbangan hukum Hakim Pertama tersebut, maka dengan ini Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut : -----

Bahwa, atas bukti P- 1 berupa Rincik tersebut telah ditolak oleh Hakim pertama dengan alasan : -----

- Luas tanah dalam rincik tersebut telah terbagi- bagi.



- Penggugat tidak menjelaskan dengan terang bahwa bagian mana dari Rincik tersebut yang menerangkan luas tanah sengketa 1.
 - Bukti P- 1 dapat diketahui kebenarannya jika didukung dengan bukti berupa Buku Desa atau keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- a. 1. Adalah keliru penilaian dan pertimbangan Hakim Pertama yang dengan alasan bahwa oleh karena luas tanah dalam Rincik dalam bukti bukti P- 1 tersebut telah terbagi- bagi - maka dengan sendirinya Penggugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya atas obyek sengketa point 1 seluas 0, 31 Ha dan menolak bukti P- 1 tersebut.**

Bahwa, obyek sengketa point – 1 adalah seluas 0, 31 Ha sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan kepemilikan atas obyek sengketa point- 1 tersebut, maka oleh Penggugat mengajukan alat yang diantaranya adalah bukti P- 1.

Bahwa, alat bukti P- 1, adalah atas nama ibu kandung Penggugat yang bernama Limo binti Djunu.

Bahwa, dalam bukti P- 1 tersebut, tanah/sawah milik ibu kandung Penggugat yaitu Limo binti Djunu adalah terdiri atas 6 (enam) blok/ persil. Dan atas obyek sengketa point- 1 seluas 0, 31 Ha berada pada urutan ke- 4 dalam alat bukti P- 1.

Dengan demikian, atas alat bukti P- 1, tidak terdiri atas beberapa tanah/sawah yang merupakan bagian- bagian (istilah Hakim Pertama “telah terbagi- bagi”) dari obyek sengketa point- 1 seluas 0, 31 Ha pada urutan ke- 4. Akan tetapi, masing- masing tanah / sawah milik ibunda Penggugat yaitu



Limo binti Djunu adalah dalam bukti P-1 termasuk atas obyek sengketa point- 1.

Untuk itu, adalah sangat keliru dan tidak teliti oleh Hakim Pertama atas penilaiannya mengenai alat bukti P- 1 tersebut. Sehingga dengan demikian, cukup alasan bagi Hakim Banding untuk menilai dan melihat langsung kembali atas alat bukti P- 1 dimana obyek sengketa point- 1 jelas tertulis 0, 31 Ha pada urutan ke- 4.

a. 2. Adalah keliru penilaian dan pertimbangan hukum Hakim Pertama yang menyatakan bahwa “Dalil Penggugat tidak menjelaskan dengan terang bahwa bagian mana dari Rincik tersebut yang menerangkan luas tanah sengketa 1”.

Bahwa, atas obyek sengketa point- 1, jelas telah diuraikan / didalilkan dalam surat gugatan Penggugat dan termuat dalam putusan Hakim Pertama pada halaman 2 bagian akhir yaitu seluas 0, 31 Ha.

Untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa point 1 seluas 0, 31 Ha tersebut, maka dibuktikanlah dengan salah satu alat bukti surat yaitu bukti P- 1.

Bahwa, dalam bukti P- 1 tersebut, benar terdiri atas beberapa blok/ persil tanah/ sawah milik ibunda Penggugat yaitu Limo binti Djunu. Dan atas obyek sengketa point- 1 ada pada urutan ke- 4 dalam alat bukti P- 1 tersebut yang dengan terang benderang tertulis seluas 0, 31 Ha.

Oleh karena obyek sengketa point- 1 alat bukti tertulisnya ada pada alat bukti P- 1 yang didalamnya terdiri atas beberapa blok/ persil tanah/ sawah, maka untuk itulah, salah satu tujuan diadakannya sidang pemeriksaan setempat adalah agar bagaimana Hakim Pertama dapat mengetahui dengan jelas letak/ posisi dari pada obyek sengketa point- 1.



Pada faktanya, benar telah diadakan sidang pemeriksaan setempat dengan didukung biaya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Penggugat. Akan tetapi, sangat disayangkan, oleh Hakim Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum dari hasil hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut dalam putusannya. Dan atas pertimbangan hukumnya tersebut telah membuktikan bahwa “Hakim Pertama seakan-akan tidak pernah melakukan sidang pemeriksaan setempat untuk mencocokkan kebenaran obyek sengketa point- 1 seluas 0,31 Ha sesuai dengan alat buktinya pada P- 1 di urutan ke- 4 seluas 0, 31 Ha”.

Untuk itu, maka dalam hal ini, Hakim Pertama dapat dipandang telah melakukan kekeliruan secara nyata dalam menegakkan hukum acara dimana ia telah melakukan sidang pemeriksaan setempat, akan tetapi sama sekali tidak memuat dan mempertimbangkan dalam putusannya tentang fakta- fakta hukum apa yang ditemukan dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut.

Artinya bahwa, jika sekiranya Hakim Pertama profesional, jujur dan adil mengemukakan hasil sidang pemeriksaan setempatnya dalam pertimbangan putusannya, maka pasti akan menyatakan bahwa “atas obyek sengketa point- 1 adalah sesuai dengan alat bukti P- 1 pada urutan ke- 4.

Dengan demikian, maka beralasan menurut hukum bagi Hakim Banding untuk memeriksa kembali atas point keberatan Penggugat asal / Pembanding ini secara cermat, teliti dan adil.

- a. 3. Adalah keliru pertimbangan hukum Hakim Pertama yang menyatakan “bahwa bukti P-1 ini dapatlah diketahui kebenarannya jika didukung dengan bukti berupa Buku Desa atau keterangan dari**



Pejabat yang berwenang yang menerangkan keabsahan bukti P- 1 tersebut”.

Bahwa, sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa alat bukti Rincik adalah alat bukti yang sah dan benar dari Pemerintah – kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa alat bukti Rincik tersebut adalah palsu.

Dalam pemeriksaan dipersidangan, tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan sebaliknya bahwa alat bukti P- 1 tersebut adalah palsu. Sehingga, seharusnya Hakim Pertama menyatakan bahwa alat bukti P- 1 tersebut adalah sah sebagai hasil produk pemerintah.

Pertimbangan Hakim Pertama yang menyatakan bahwa karena tidak ada Buku Desa yang dihadirkan dipersidangan sehingga dinyatakan alat bukti P- 1 tersebut tidak benar dan harus ditolak, adalah bertentangan dengan hukum acara. Sebab, alat bukti Rincik adalah berupa salinan dari Buku Desa. Sehingga, kalau bukti P- 1 tersebut dianggap tidak benar, maka yang harus membuktikan ketidakbenaran bukti P- 1 tersebut adalah pihak Tergugat dengan cara misalnya menghadirkan Buku Desa. Tidak dibenarkan “dengan cara pembuktisan negatif dari dan oleh Hakim sendiri yaitu berupa pendapat hakim”.

Bahwa, sepanjang dalam pemeriksaan dipersidangan, tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan bahwa alat bukti P- 1 tersebut adalah tidak benar.

Bahwa, oleh saksi dari Penggugat yaitu Jamaluddin Mukhtar, SH sebagai Pegawai Kantor Kecamatan Bonto Nempo Kab. Gowa (putusan halaman 16) juga mengakui bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Limo (ibunda Penggugat) yang masih merupakan budel yang belum terbagi.



Bahwa, adapun tujuan dari Penggugat menjadikan Kepala Kantor Kecamatan Bajeng sebagai Tergugat 2, agar Hakim Pertama dapat memperoleh informasi berkaitan dengan alat bukti P- 1 tersebut serta berkaitan dengan alat bukti T.1-1 berupa Akta Jual Beli atas obyek sengketa point- 1.

Oleh karena Kepala Kantor Kecamatan Bajeng tidak hadir dalam persidangan untuk membuktikan ketidakbenaran alat bukti P- 1, maka atas alat bukti P- 1 harus dinyatakan sah, dan seharusnya Hakim Pertama tidak berpendapat sendiri bahwa alat bukti P- 1 adalah tidak sah dan dinyatakan ditolak.

b. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 akhir sampai dengan halaman 24, Hakim Pertama menyatakan “menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat berupa Akte Jual Beli dengan No. 138/K.B/1973 tanggal 19 Mei 1973 yang dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Bajeng H. Lahuddin Naba BA yang merupakan bukti otentik terhadap obyek tanah sengketa 1 bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Hanapi Itung dan saksi Mongka Dg. Ngopa”.

Bahwa, dengan adanya fakta hukum berupa:

- Adanya Akta Jual Beli tersebut;
- Adanya keterangan kesaksian Tergugat 1 yaitu Hanapi Itung dan Mongka Dg. Ngopa, maka Hakim Pertama berkeyakinan bahwa Tergugat 1 dapat membuktikan dalil- dalinya.



Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pertama Tersebut, maka Dengan Ini Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding Mengajukan Keberatan sebagai berikut:

b. 1. Bahwa, Hakim Pertama tidak secara cermat melakukan penilaian atas alat bukti T.1-1 berupa Akta Jual Beli tersebut – dimana bahwa atas alat bukti T.1-1 tersebut dapat secara nyata dinilai sebagai akta yang palsu.

Bahwa, benar pisik Akta Jual Beli tersebut ada dan diperlihatkan oleh Tergugat 1 dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi Penggugat yaitu Jamaluddin Mukhtar, SH sebagai Pegawai Kecamatan Bonto Nempo, namun bahwa Akta Jual Beli sebagai alat bukti T.1.1 tersebut adalah palsu dengan alasan:

- Sesuai dengan dalil gugatan Penggugat bahwa, atas obyek sengketa point- 1 yang termuat dalam alat bukti P- 1 urutan ke- 4 yang kemudian termuat dalam alat bukti T.1-1 adalah budel warisan termasuk dengan saudaranya yang bernama Songke b Takanang yang tertera namanya sebagai pihak penjual dalam alat bukti T.1-1 dari ibu kandungnya yang bernama Limo binti Djunu.
- Sesuai dengan dalil Penggugat dan saksi Jamaluddin Mukhtar, SH, bahwa obyek sengketa ke- 1 tersebut masih merupakan budel warisan yang belum dibagi waris diantara saudara para penggugat.
- Para Penggugat tidak pernah diberitahukan oleh saudara laki- lakinya yaitu Songke b Takanang bahwa Songke b Takanang pernah menjual tanah sengketa point- 1 kepada Tergugat 1.
- Para Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan maupun sebagai saksi dalam penjualan dan Akta Jual beli tersebut.



- Sampai sekarang, belum ada satupun alat bukti tentang telah dibagi warisnya tanah/ sawah Limo binti Djunu sebagaimana yang ada dalam alat bukti P- 1.
- Yang paling mencolok dan kasat mata yang membuktikan bahwa alat bukti T.1-1 adalah palsu yaitu bahwa: Akta Jual beli tersebut dilakukan atau terbit pada tanggal 19 Mei 1973. Itu berarti bahwa pada saat itu (saat Akta Jual Beli terbit) Bahasa Indonesia sudah mempergunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yang mana mulai berlaku pada tahun 1972. Artinya adalah: Kata Kepala Kecamatan “Bajeng” dalam Akta Jual Beli pada alat bukti T.1-1 sudah benar sebagai Ejaan Yang Disempurnakan karena sebelum tahun 1972 masih dengan ejaan lama yaitu dengan kata “Badjeng”.
- Akan tetapi, stempel dalam Akta Jual Beli pada alat bukti T.1-1 tersebut, masih mempergunakan ejaan yang lama yaitu dengan kata “Badjeng”. Disilah letak kepalsuannya dimana stempel yang dipergunakan adalah stempel lama dengan ejaan lama pada saat sudah tidak diperlakukan lagi pada saat Akta Jual Beli dalam alat bukti T.1-1 tersebut diterbitkan yaitu tanggal 19 Mei 1973.

Jadi, terdapat ketidakcocokan antara kata “Bajeng” di awal Akta Jual Beli tersebut sebagai ejaan baru (sudah benar) – dengan kata “Badjeng” sebagai ejaan lama dalam stempel yang dipergunakan dalam Akta Jual Beli tersebut (palsu).

Bahwa, Akta Jual Beli dalam alat Bukti T.1-1 akan dianggap sah apabila stempel yang dipergunakan dengan mempergunakan stempel yang ber-Ejaan Yang Disempurnakan yaitu dengan kata Kecamatan



“Bajeng” karena sejak tahun 1972 sudah berlaku Ejaan Yang Disempurnakan.

Intinya bahwa, jika sekiranya Akta Jual Beli dalam bukti T.1-1 tersebut sah dan diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Bajeng, maka pasti stempel yang dipergunakan adalah dengan mempergunakan kata Kecamatan “Bajeng” (Ejaan Yang Disempurnakan). Bukan dengan mempergunakan stempel dengan ejaan yang lama yaitu dengan kata “Badjeng” seperti yang nampak dalam alat bukti T.1-1 tersebut.

Untuk itu, maka adalah menjadi kewajiban bagi Hakim Banding untuk kembali mengoreksi kelalaian dari pada Hakim Pertama yang telah menyatakan bahwa Tergugat 1 mampu membuktikan dalilnya berdasarkan atas alat bukti T.1-1 tersebut sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding di atas. Dan apalagi bahwa, sesuai dengan yurisprudensi tetap yang berlaku bahwa, dalam perkara perdata, apabila Hakim menemukan suatu alat bukti yang secara nyata- nyata dapat dinilai palsu, maka atas alat bukti tersebut dinyatakan tidak mengikat.

- b. 2. Bahwa, adapun keterangan kesaksian Hanapi Itung dengan Mongka Dg. Ngopa, sama sekali tidak membuktikan tentang telah terjadinya jual beli atas obyek sengketa point- 1 antara Songke bin Takanang dengan Tergugat 1 – karena kedua saksi Tergugat 1 tersebut sama sekali tidak menjadi saksi saat terbitnya Akta jual Beli dalam alat bukti T.1-1. Dan sekiranya telah terjadi jual beli atas obyek sengketa point- 1 maka pasti tercatat peralihannya dalam alat bukti P- 1 yaitu Rincik atas obyek sengketa point- 1 pada urutan ke- 4. Dan pada faktanya, dalam alat bukti



P- 1, sama sekali tidak ada catatan tentang adanya peralihan obyek sengketa point- 1 dari Songke bin Takanang kepada Tergugat 1.

c. Atas obyek sengketa ke- 2, Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25, pada intinya dinyatakan: Atas tanah sengketa II, berdasarkan bukti surat Rincik dengan No. 314 C 1 Tahun 1964 atas nama Lemang yang merupakan orang tua Tergugat 1 sehingga mengenai kewarisannya akan beralih ke anaknya yang dalam hal ini Tergugat 1 dan Hj. Nahalia (adik Tergugat 1) yang mana secara terus menerus menggarap tanah sengketa II sampai sekarang. Namun menurut keterangan saksi Hanapi Itung dan saksi Mongka dimana saksi pernah menggarap tanah sengketa II dan juga pernah membuat batu bata merah di tempat tanah sengketa II atas perintah Nahasang, dst.

Atas pertimbangan Hakim Pertama tersebut, maka atas obyek sengketa ke II dinyatakan sebagai milik dari Tergugat 1 dan oleh Penggugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa, atas pertimbangan hukum Hakim Pertama atas obyek sengketa ke- 2 tersebut, maka dengan ini Kuasa Hukum Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut:

c. 1. Bahwa, atas pertimbangan hukum Hakim Pertama tersebut bertentangan dengan dalil jawaban dari Tergugat 1.

Dalam putusan Hakim Pertama pada halaman 11 angka 17, pada intinya – Tergugat 1 mendalilkan bahwa atas obyek sengketa point- 2 adalah sebagai hibah / pemberian dari ibu kandung Penggugat yang bernama Limo pada tahun 1955 kepada orang tua Tergugat 1 dengan alasan orang tua Tergugat 1 yang memelihara nenek Penggugat



(ayah Limo) sampai meninggal dunia yang disaksikan oleh Kepala Desa Panyangkalan serta beberapa saksi yang kemudian telah terdaftar baik dalam IPEDA maupun PBB atas nama Tergugat 1.

Dari dalil jawaban Tergugat 1 tersebut, maka intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar atas tanah sengketa point – 2 adalah milik Limo (ibu kandung Penggugat).
- Atas tanah sengketa tersebut telah dihibahkan kepada orang tua Tergugat 1 yang bernama Lemang.
- Alat bukti IPEDA dan PBB nanti terbit atas nama Lemang pada tahun 1964 setelah menerima hibah dari Limo (ibu kandung Penggugat).
- Pemberian / hibah dari ibu kandung Penggugat (limo) kepada orang tua Tergugat 1 disaksikan oleh lebih 1 orang.

Bahwa, Hakim Pertama, seharusnya berpedoman kepada dalil jawaban Tergugat 1 tersebut untuk memutuskan bahwa apakah obyek sengketa point-2 adalah benar milik Tergugat 1.

Ternyata bahwa:

- Tergugat 1 mengakui bahwa obyek sengketa point -2 benar milik Limo (ibu kandung Penggugat).
- Tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 yang membuktikan bahwa orang tua Tergugat 1 pernah memelihara orang tua Limo sampai meninggal dunia.
- Tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 bahwa obyek sengketa point- 2 pernah dihibahkan / diberikan oleh ibu kandung Penggugat



kepada orang tua Tergugat 1.

- Tidak ada satupun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat 1 yang menurutnya beberapa saksi yang menyaksikan atas pemberian tanah sengketa point- 2 dari Limo kepada orang tua Tergugat 1.
- Terbukti bahwa alat bukti IPEDA dan PBB atas obyek sengketa point -2 atas nama Lemang, sebelumnya adalah bukan atas nama Lemang karena alat bukti tersebut nanti terbit pada tahun 1964.
- Tidak ada alasan atau sumber dasar peralihan tanah sengketa point- 2 ke atas nama Lemang maupun kepada Tergugat 1 dalam alat IPEDA dan PBB atas obyek sengketa point- 2.

Oleh karena Hakim Pertama keluar dari pembuktian dalil jawaban Tergugat 1 tersebut, maka jelas Hakim Pertama telah melakukan kekeliruan yang sifatnya fatal.

c.2.Bahwa, adapun pertimbangan hukum Hakim Pertama yang menyatakan bahwa “saksi Hanapi Itung pernah menggarap tanah sengketa ke- 2 adalah tidak benar – karena saksi tidak pernah menerangkan yang demikian”. Sedangkan kesaksian Mongka yang menerangkan bahwa ia pernah membuat batu bata di atas tanah sengketa point- 2 – tidak membuktikan bahwa tanah sengketa diperoleh oleh orang tua Tergugat 1 dengan cara pemberian dari Limo (ibu kandung Penggugat).

Bahwa, yang benar adalah apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Pertama dalam putusannya pada halaman 24 – 25 yang pada intinya bahwa saksi Baso Dg. Empo pernah diberitahu oleh ayah Tergugat 1 yaitu Lemang Dg. Ngeppe 10 tahun lalu bahwa tanah sengketa point- 2 bukan miliknya. Saksi Dg. Ruppa menerangkan tanah sengketa point- 2 berasal dari Limo (ibu kandung Penggugat) dan saksi Makka Dg. Lau menerangkan bahwa tanah sengketa point- 2 milik Limo (ibu kandung Penggugat).



Atas keterangan ke- 3 saksi pada point c.2 ini, adalah bersesuaian dengan keberatan sebagaimana diuraikan pada point c- 1 di atas. Sehingga oleh karenanya, maka terbukti bahwa penguasaan oleh Tergugat 1 atas obyek sengketa point- 2 juga secara melawan hukum sebagaimana halnya penguasaannya atas obyek sengketa pada point- 1 tersebut.

Bahwa alasan keberatan tersebut selengkapny sebagaimana dalam memori banding para pembanding tertanggal 05 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan mengemukakan tanggapan atau alasan-alasan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa keberatan Para Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Pengadilan Negeri Sungguminasa, sangat keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Perkara ini ; -----

Bahwa Putusan Majelis Hakim pertama yang mengadili perkara ini telah mencerminkan suatu keputusan yang teliti, yakni karena keputusan tersebut telah mencakup keseluruhan dari pada materi perkara, dengan kata lain, bahwa keputusan tersebut telah dilakukan atas pertimbangan-pertimbangan yang beralasan wajar berdasarkan fakta-fakta dan kejadian-kejadian persidangan dan/atau putusan Majelis Hakim pertama tersebut telah cukup pertimbangan sesuai pembuktian terbanding/tergugat I tersebut ; -----

Bahwa dengan memperhatikan secara teliti, Memori Banding dari para Pembanding, maka ternyata tidak jumpai hal-hal baru atau keadaan-keadaan baru, tetapi semata-mata merupakan ulasan dan keluhan subyektif berlaku, yang ditarik secara *Opriori* dan subyektif dari Para Pembanding menurut versi dan seleranya sendiri mengemukakan dasar dan alasan hukum yang dapat dipandang sebagai



kekurangan Putusan Majelis Hakim pertama tersebut, karenanya sepanjang alasan dan keberatan-keberatan Para Pembanding di dalam Memori Bandingnya tersebut, maka terbanding menolak dengan keras sebab dalam dan keberatan-keberatan tersebut sudah dianggap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pertama dalam putusannya tersebut ; -----

Bahwa pihak terbanding membeli tanah dari Songke Bin Takanang sebagaimana Akta Jual Beli No.138 K/1973 yang dibuat dihadapan Camat Bajeng Kabupaten Gowa selaku PPAT adalah sah menurut hukum dan tidak di larang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena Songke Bin Takanang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum peralihan/pengalihan hak atas tanah miliknya sendiri ; -----

Bahwa setelah terjadi Peralihan hak atas obyek sengketa tersebut kepada terbanding (Nahasang Awing) dan menguasainya, tidak ada pihak orang lain (pihak ketiga) muncul keberatan dan dari luar maupun sekitar batas-batas yang berdampingan atas obyek sengketa tersebut, akan tetapi kurang lebih 42 tahun terjadi jual beli atas obyek sengketa tersebut, tiba-tiba muncul gugatan dari para pembanding mengaku sebagai pemiliknya. Padahal jual beli atas objek sengketa tersebut antara Songke bin Takanang (penjual) dengan Nahasang Awing (pembeli/terbanding) dilakukan dihadapan camat Bajeng kabupaten Gowa adalah sah menurut hukum karena dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka jual beli atas objek sengketa tersebut harus dilindungi undang-undang ; -----

Bahwa dalam hal ini hubungan kekeluargaan antara Songke Bin Takanang dengan para pembanding adalah saudara kandung, sedangkan PPAT menyebutkan Akta jual beli atas objek sengketa tersebut adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengwilayahi objek yang di perjual belikan sehingga terbanding



berpendapat keberatan dalam memori banding dari para pembanding adalah dibuat-buat dan tanpa dasar karenanya keberatan memori banding tersebut harus ditolak atau dikesampingkan saja ; -----

Bahwa putusan Majelis Hakim pertama menurut hemat terbanding bahwa pertimbangan hukum tidaklah salah didalam menerapkan hukum mengenai pembuktian karena bukti surat yang oleh para pembanding yang diberi tanda P.1 s/d P.3. merupakan bukti yang dibuat rekayasa oleh para pembanding dan itupun bukti surat-surat tersebut baru dimunculkan pada tahun 2014, lagipula nenek/orang tua para pembanding tidak pernah menguasai objek sengketa tersebut, sehingga didalam memori bandingnya tidaklah mempunyai dasar dan harus ditolak ; -----

Bahwa putusan Majelis Hakim pertama menurut hemat terbanding bahwa pertimbangan hukum sudah benar dan tepat dalam menerapkan hukum pembuktian, bahwa para pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya dan tidak dapat pula mengajukan bukti-bukti menurut hukum dalam mempertahankan gugatannya, dan bahkan para pembanding telah mengakui dan membenarkan bukti surat yang diajukan oleh terbanding sebagaimana dalam putusan perkara ini disebutkan bukti surat diberi tanda T.1 sampai T.5 ; -----

Bahwa baik pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan Majelis Hakim pertama sudah tepat dan tidak ada keberpihakan kepada terbanding, tetapi para pembanding yang sama sekali tidak bisa membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, bahwa terhadap bukti surat yaitu T.1 s/d T.5 milik terbanding adalah bukti hukum yang mengikat, bukan bukti rekayasa dan hal ini sekali lagi oleh para pembanding tidak bisa membuktikannya, bahkan oleh para pembanding mengakui dan membenarkan bukti T.1 s/d T.5 dari terbanding, sedangkan bukti P.1 s/d P.4 dari para pembanding adalah tidak benar karena rekayasa adanya ; -----



Bahwa dengan demikian maka judex facti tidak salah dalam memberi pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutus perkara tersebut, sehingga putusan Majelis Hakim dalam perkara ini harus dipertahankan ; -----

Bahwa tanggapan tersebut selengkapya tersebut dalam kontra memori banding tertanggal 05 Februari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan meneliti memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, berpendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemeriksaan setempat dalam perkara a quo telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 28 Agustus 2015, dengan fakta-fakta hukum terdapat dua gambar situasi obyek sengketa yaitu seluas kurang lebih 31 Are dan 20 Are, dimana gambar tanah sengketa dibenarkan oleh para pihak. Bahwa keadaan fisik dan luas obyek sengketa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa terhadap halaman 21 alinea 2 yang tertulis Eksepsi Penggugat tersebut, benar telah terdapat salah pengetikan dan yang benar adalah Eksepsi Tergugat I tersebut. Dengan demikian telah diperbaiki dan dibetulkan dalam putusan banding ini dan hal tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan Hakim tingkat pertama ; -----
3. Bahwa alasan keberatan dalam memori banding lainnya, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk melemahkan atau membatalkan putusan Hakim tingkat pertama ; -----
4. Bahwa oleh karena itu terhadap materi memori banding tersebut diatas harus ditolak ; -----



Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding pada pokoknya hanya membenarkan putusan Hakim tingkat pertama dan memohon untuk dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 24 November 2015 Nomor:12/Pdt.G/2015/PN.Sungguminasa dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 24 November 2015 Nomor: 12 / Pdt.G / 2015 / PN.Sungguminasa dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Para penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----



Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205);
4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 24 November 2015 Nomor : 12 / Pdt.G / 2015 / PN.Sungguminasa yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016**, oleh kami **H. YUNianto,SH** selaku Hakim ketua, **ACHMAD GAFFAR,SH.MH** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** selaku Hakim anggota dan pada hari **Selasa** tanggal **24 MEI 2016** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua Hakim anggota dan dibantu oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

ACHMAD GAFFAR, SH.MH.

H. YUNianto, SH.

T t d

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI

T t d

SULAIMAN, SH.

BIAYA PERKARA :

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Materai putusan . | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. | 5.000,- |
| 3. Leges..... | Rp. | 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman.. | Rp. | 136.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE T SAMPELAN, SH.

NIP. 19570904 198401 2 001.-